

ABSTRAK PERATURAN

DANA BAGI HASIL - RINCIAN - TAHUN ANGGARAN 2018
2018

PERMENKEU RI NOMOR 153/PMK.07/2018 TANGGAL 10 DESEMBER 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 1623)
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI
HASIL DAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PADA TAHUN ANGGARAN 2018

ABSTRAK : - bahwa Dana Bagi Hasil merupakan salah satu wujud konkret hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah dalam melaksanakan dan mencapai tujuan pembangunan nasional, bahwa berdasarkan data prognosa realisasi penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak yang dibagihasilkan, bahwa dalam upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas terhadap instrumen hukum yang digunakan untuk mewadahi pengaturan mengenai perubahan rincian Dana Bagi Hasil dan penyaluran kurang bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2018, perlu dilakukan perubahan rincian Dana Bagi Hasil menurut daerah provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018 yang ditetapkan dengan PMK tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil dan Penyaluran Kurang Bayar Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2018;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No, 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166); Perpres RI No. 107 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 244); PMK No. 50/PMK.07/2017 Tahun 2017 (BN Tahun 2017 No. 537) sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 121/PMK.07/2018 Tahun 2018 (BN Tahun 2018 No. 1341);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Penetapan perubahan rincian Dana Bagi Hasil menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018 dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2018.

CATATAN : - Ketentuan mengenai perubahan rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2018 menurut daerah provinsi/kabupaten/kota, rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak menurut daerah provinsi/kabupaten/kota, rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam menurut daerah provinsi/kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2018.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 10 Desember 2018.

- Lampiran Halaman 10-111.